

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁶

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti

⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

⁶ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁷ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁸ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

⁷ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 14-16.

¹⁰ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang

¹¹ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹²

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

¹² H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹³

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara

¹³ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.58.

¹⁴ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.¹⁵

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituill. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

Tertib : 1. Aturan ; Peraturan yang baik ;
: 2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik.

Ketertiban : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)
: 2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

¹⁵ Momo Kelana, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

9) Mengadakan penghentian penyidikan;

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku.

Istilah “Tindak Pidana” terdiri dari beberapa istilah yaitu : perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Oleh karena itu perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.

Menurut Prof. Dr. Wiryono prodjodikoro bahwa “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan.¹⁶

¹⁶ Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Mr Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.¹⁸ Sedangkan ;

Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Dari defenisi tindak pidana tersebut maka terdapat pula unsur-unsur di dalamnya, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif secara umum sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia; baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif. Contoh perbuatan (tindak Pidana) yang bersifat aktif adalah pasal 204 KUHP yang berbunyi; barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu

¹⁷ Moelyatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UGM), hlm. 9.

¹⁸ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁹ Dr. Mardani, *Loc. Cit.*

tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut adalah :

- (1) Barang siapa (pelaku tindak pidana / dader, yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan);
- (2) Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana maksimum 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan contoh di atas, menurut Dr. Mardani, unsur perbuatan pidana pada pasal 204 KUHP tersebut adalah :

- 1) Barangsiapa, yaitu manusia sebagai pelaku;
- 2) Perbuatan pidana, yaitu menjual, menawarkan, membagi-bagikan;
- 3) Objek hukum, yaitu barang yang membahayakan kesehatan orang;
- 4) Kesadaran pelaku, yaitu mengetahui barang itu membahayakan orang lain dan sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.²⁰

b. Perbuatan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan hukum.

²⁰ Dr.Mardani, *Op. Cit.*, hlm 61-62.

- c. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang. Hukum itu dapat berupa hukuman pokok, seperti hukuman mati, hukuman penjara dan sebagainya, dan dapat juga berupa hukuman tambahan, seperti penyitaan, pencekalan, dan pencabutan hak tertentu, dan sebagainya.
- d. Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengertian Narkotika

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan²¹ dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut DR. Soedjono dirajosisworo, narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbul khayalan-khayalan.²²

Menurut William Benton, secara terminologis, narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.²³

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan perut, juga dapat menimbulkan

²¹ Poerwadarminta, 1952, *Kamus Inggris-Indonesia*, Vers Luys Jakarta, Jakarta, hlm. 112.

²² Seodjono Diajosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung, hlm. 3.

²³ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 78.

efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkoba adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tegas tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar

²⁴ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 79.

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

3. Pengolongan Narkoba

Pengolongan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a) Narkoba golongan I

Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkoba sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu sesuai amanat pasal 6 ayat (3) undang-undang narkoba mengenai perubahan golongan narkoba maka diatur dengan peraturan menteri. Dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mengatur 65 (enam puluh lima) jenis narkoba golongan I akan tetapi dengan adanya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika maka narkotika golongan I dibagi menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis. 10 (sepuluh) diantaranya yaitu :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari

keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina. -5-
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

b) Narkotika golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam undang-undang narkotika dalam lampiran I mengatur 86 (delapan puluh enam) jenis narkotika golongan II, dengan adanya Permenkes 2018 maka narkotika golongan II bertambah menjadi 91 (sembilan puluh satu) jenis. 10 (sepuluh) diantaranya yaitu :

- 1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana.
- 2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
- 4) Alfaprodina : alfa-1,3-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 7) Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
- 8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
- 9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
- 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina.

c) Narkotika golongan III

”Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan narkotika, narkotika ini terbagi menjadi 15 (lima belas) jenis, 10 (sepuluh) diantaranya yaitu :

- 1) ASETILDIHIDROKODEINA.
- 2) DEKSTROPROPOKSIFENA : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3- metil-2-butanol propionat.
- 3) DIHIDROKODEINA.
- 4) ETILMORFINA : 3-Etilmorfina.
- 5) KODEINA : 3-Metilmorfina.
- 6) NIKODIKODINA : 6-Nikotinildihidrokodeina.
- 7) NIKOKODINA : 6-Nikotinilkodeina.
- 8) NOMORRKODEINA : N-Demetilkodeina.
- 9) POLKODINA : Morfoliniletilmorfina.
- 10) PROPIRAM : N-(1-Metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.

4. Bahaya Narkotika Berdasarkan Jenisnya

Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat terganggunya sistem *neurotransmier* (sistem yang membawa sinyal ke otak) pada sel-sel susunan syaraf pusat di otak.

Narkotika yang disalahgunakan akan berdampak buruk dan sangat berbahaya pada fisik, psikologi dan lingkungan sosial seperti:

- 1) Bahaya narkoba terhadap fisik yaitu
 - a. Gangguan pada system syaraf (neurologis).

- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler).
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis).
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner).
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia.
- f. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual).
- g. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
- i. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian.

2) Bahaya narkoba terhadap psikologi

- a. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.

- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

3) Bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial

- a. Gangguan mental.
- b. Anti-sosial dan asusila.
- c. Dikucilkan oleh lingkungan.
- d. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- e. Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.

Berikut adalah bahaya narkoba sesuai jenisnya:

1) Opioid (*Morphine, Heroin, Putaw*)

Mereka yang mengkonsumsi opioid baik yang dibakar atau disuntikkan setelah bubuk opiat dilarutkan dalam air akan mengalami hal-hal sebagai berikut;

- a) Melebar atau mengecilnya pupil mata pada keadaan tidak semestinya.
- b) Euforia (gembira berlebihan) atau disforia (cenderung merasa bersedih dan lesu tak berdaya).
- c) Apatis.
- d) Retradasi Psikomotorik; merasa kelesuan dan kehilangan tenaga.

- e) Mengantuk/tidur; biasanya yang bersangkutan cenderung mengantuk dan tidur yang berkepanjangan.
- f) Pembicaraan cadel.
- g) Daya ingat menurun; seringkali nasihat yang diberikan dilanggar karena sesungguhnya dia tidak ingat apa yang telah disampaikan.
- h) Tingkah laku maladaptive: yang bersangkutan sering berperilaku yang menunjukkan rasa kecurigaan, sehingga selalu berada dalam keadaan waspada, tidak jarang selalu membawa senjata.²⁵

2) Ganja

Mereka yang menggunakan atau mengonsumsi ganja akan memperlihatkan perubahan-perubahan mental dan perilaku sebagai berikut:

- a) Mata sembab, kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair.
- b) Sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertawa.
- c) Terkadang cepat marah.
- d) Tidak bergairah, gelisah.
- e) Dehidrasi, liver.
- f) Tulang gigi keropos.
- g) Saraf otak dan saraf mata rusak.

²⁵ Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 108.

h) Skizofrenia.

3) Ekstasi

Mereka yang menghirup atau menelan pil ekstasi akan menimbulkan efek seperti:

- a) Enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, berkeringat.
- b) Sulit tidur.
- c) Kerusakan saraf otak.
- d) Dehidrasi.
- e) Gangguan liver.
- f) Tulang dan gigi keropos.
- g) Tidak nafsu makan.
- h) Saraf mata rusak.

4) Shabu-shabu

Akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi shabu-shabu yang biasanya di hirup dengan alat yang disebut bong adalah :

- a) Enerjik.
- b) Paranoid.
- c) Sulit tidur.
- d) Sulit berfikir.
- e) Kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa sesak nafas.
- f) Banyak bicara.
- g) Denyut jantung bertambah cepat.

h) Pendarahan otak.

i) Shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung pada kematian.

5. Efek penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainnya, secara umum semua jenis narkotika yang disalahgunakan akan memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Halusinogen yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.
- b. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- d. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan

seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.

- e. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.²⁶

6. Penyebab Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika

Menurut pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Dr. Luthfi Baraja, terdapat 3 pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu; Pendekatan organobiologik, Pendekatan psikodinamik dan Psikososial.

- 1) Dari sudut pandang organobilogik (susunan syaraf pusat/ otak)

Mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah dan

²⁶ <http://rumahsakitislam.com/details/84-demo/artikel-kesehatan/214-bahaya-penggunaan-narkoba> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 9.00 Wib.

kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku), yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).²⁷ Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (neuro-adaption), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor atau sel-sel syaraf bekerja keras, gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.

2) Dari teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkoba sampai ketergantungan, apabila pada orang tersebut terdapat faktor penyebab (*factor kontribusi*) dan faktor pencetus yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

a. Faktor penyebab /kontribusi ; seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

b. Faktor pencetus ; adanya pengaruh dari teman sebaya, tersedia dan mudah didapatnya narkoba mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan narkotika.

²⁷ Luthfi Baraza, "Gangguan Mental dan Perilaku Akibat narkoba", Makalah Seminar tentang Narkoba di SMK Iptek Jakarta, hlm. 2.

3) Dari sudut pandang psikososial terjadi akibat negatif dan interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus dan kutub masyarakat. Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAPZA (narkoba) dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

- (a) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil;
- (b) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan NAZA (narkoba) sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata.
- (c) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) pada remaja kena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompoksebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka; yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim) atau sebagai kriminal.

Ada beberapa tahapan proses ketergantungan narkoba. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a) Tahapan eksperimen (*the experiment stage*)

Motif utama dari pemakaian eksperimen adalah rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengambil resiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.

b) Tahap sosial (*the sosial stage*)

Konteks pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna. Misalnya pemakaian yang dilakukan pada saat pesta atau kumpul-kumpul.

c) Tahap instrumental (*the instrumental stage*)

Pada tahap instumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, baihwa penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi, mendapatkan mood yang berayun-ayun, dan bertujuan untuk menekan perasaan atau tujuan memperoleh hedonistik (kenikmatan) dan kompensatori (mengatasi stres dan perasaan tidak nyaman).

d) Tahap pembiasaan

Pada tahap ini jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain, untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Pada tahap ini mereka lebih sensitif, lekas marah, gelisah dan depresi. Mereka akan memakai obat dengan dosis yang bertambah, atau

mencoba obat lain untuk menggantikan ketidaknyamanannya.

Dari uraian tersebut maka menurut Dr. mardani penyebab penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor internal (dalam diri pelaku) dan faktor eksternal (diluar diri pelaku).

C. Tinjauan Mengenai Upaya Kepolisian Resor Sleman Dalam Proses Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika

1. Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika

Dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman, Polisi khususnya bagian Reserse Narkoba Polres Sleman besama-sama dengan, Sat Lantas (Lalu Lintas), Sat Sabhara (Samapta Bhayangkara) , Sat Intel, Sat Reserse, Sat Binmas, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kesbangpol (Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri) berserta masyarakat harus selalu berkerjasama dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Sebab narkotika sudah menjadi momok yang menakutkan oleh karena itu harus dihentikan peredarannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khusus di Wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Iptu Joko Budiono selaku Kbo Kaur Bin Opsnal Sat Binmas

Polres Sleman. Dalam hal pencegahan dilakukan secara Non penal dan pemberantas dilakukan secara penal.

1) Upaya pencegahan secara Non penal.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Upaya awal yang dilakukan oleh fungsi Binmas yaitu

a) Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan kepada warga masyarakat, anak-anak sekolah baik dari tingkat SD sampai SMA bahkan Perguruan Tinggi kalau diperlukan dan dilakukan dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan tingkatan masing-masing dan dilakukan di tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba seperti di wilayah Kecamatan Depok, Gamping, Ngaglik, Mlati dan Pakem. memberikan himbauan kepada warga masyarakat bagaimana cara menghindari narkoba dan memberikan pendidikan bagaimana caranya melapor apabila melihat dan mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pelapor mendapat perlindungan hukum beserta adanya penghargaan bagi masyarakat atau penegak hukum yang berjasa dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkoba yang tertuang dalam Bab XIV Pasal 109-110 Undang-Undang Narkoba.

b) Publikasi

Polres Sleman melakukan pemasangan pamflet, spanduk, poster di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sleman dan membagi-bagikan stiker kepada anak sekolah dan masyarakat yang bertuliskan bahaya penyalahgunaan narkoba.

c) Kerja Sama

Dalam hal mencegah penggunaan, penyalahgunaan, dan prekursor narkoba Polres Sleman bekerja sama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten), Aparat Pemerintah Kabupaten baik itu Dinas Sosial, Dinas pendidikan, Kesbangpol dan Instansi yang terkait lainnya.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam upaya preventif yang dipusatkan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan karena dianggap adanya potensi untuk melakukan kejahatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, pada tanggal 13 juli 2018 dengan Iptu Joko Budiono selaku KBO dan Ani Sulistyarini, S.Kom.M.H.L.i selaku Kasat Binmas, menjelaskan bahwa upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan cara sebagai berikut:

- a) Polres Sleman dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu dengan merazia tempat-tempat

yang dianggap rawan terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba seperti merazia cafe, hotel, kos-kosan, tempat-tempat hiburan malam yang berada di jalan Magelang, Babarsari seperti (boshe, liquid, terace, project Babarsari) dan tempat-tempat lainnya yang dianggap adanya potensi kejahatan narkoba. Dalam hal ini Satuan Binmas bekerja sama dengan Satuan Lantas, Satuan Intel dan Satuan Reserse Kriminal.

- b) Dalam situasi tertentu yang di hadiri banyak orang/massa seperti konser, pertandingan sepakbola ataupun kegiatan lainnya maka Polres Sleman untuk menanggulangi kejahatan khususnya transaksi narkoba dan penyalahgunaan narotika maka diterjunkan tim untuk mengawal kegiatan tersebut yang terbagi bagi dari setiap fungsi satuan kepolisian.
- c) Adanya kerja sama dengan, BNNP, BNNK, Dinas Pendidikan, Dinas sosial dan Aparat pemerintah dengan membentuk Satgas Anti Narkoba baik di sekolah maupun desa hal ini dibuktikan dari sudah terbentuknya satgas napza di 44 desa dari 86 desa di Kabupaten Sleman²⁸, membentuk PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan penggerak anti narkoba di lingkungan kerja.

²⁸ <https://www.bernas.id/64129-satgas-pelopor-bebas-napza-dikukuhkan-bupati-sleman.html>
Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 18.00 Wib.

2) Upaya Pemberantasan dilakukan secara Penal

Upaya Pemberantasan narkotika secara penal/hukum ini lebih menitik beratkan pada upaya represif atau upaya yang dilakukan apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif tidak tercapai. Pada upaya ini dilakukan upaya tegas karena untuk memberikan efek jera bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba oleh karena itu diberikannya hukuman (pidana) bagi para pengguna, pengedar, dan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terdiri atas :

a) Pidana pokok :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Kurungan.
4. Denda.

b) Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi bagi penanam, pengedar, produsen, pengguna, preskursor narkotika yang diatur dalam Bab XV yang diatur dalam Pasal 111-Pasal 148. Sehingga semua pihak harus mempunyai kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, karena apabila

melakukan dapat diberikan ancaman pidana maksimal pidana mati dan denda paling banyak 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah).

Dari data yang diperoleh dari Polres Sleman dapat diketahui hasil pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman dalam upaya pemberantasan narkoba selama tahun 2015-2018, seperti tertuang dalam tabel berikut dibawah ini:

Laporan hasil pengukapan tindak pidana narkoba dari tahun
2015-2018

NOMOR	Jenis Narkoba	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	SM II Tahun 2017	SM I Tahun 2018
1.	Ganja	9	4	3	-	1
2.	Putau	-	1	-	-	-
3.	Extacy	1	1	-	-	-
4.	Shabu	27	42	35	17	15
5.	Jamur Mashroom	-	1	-	-	-
6.	Tembakau Gorilla	-	-	7	7	2
Jumlah		37	49	45	24	18

Sumber : Sat Reserse Narkoba Polres Sleman tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun 2015-2018 (Bulan juli), terjadinya peningkatan pengungkapan kasus penyalahgunaan dari tahun 2015 yang berjumlah 37 kasus, menjadi 49 kasus di tahun 2016 dan peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 69 kasus dan pada tahun 2018 sampai bulan juli Polres Sleman sudah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 18 kasus dan kemungkinan masih akan bertambah. Jenis narkotika yang paling banyak dipakai yaitu narkotika jenis shabu dikarenakan banyak pengedar yang menjadikan wiraswasta, pegawai swasta dan mahasiswa menjadi target utamanya.²⁹ Jenis narkotika baru yang disalahgunakan yaitu Tembakau Gorilla, Danesha, Hanomans. Oleh karena itu hal ini sudah harus menjadi perhatian bagi semua pihak baik dari penegak hukum, aparat pemerintah kabupaten, Instansi-instansi terkait maupun masyarakat karena penyalahgunaan narkotika sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. terutama bagi penegak hukum khususnya Polres Sleman hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di sleman masih belum optimal, bahkan dapat dikatakan jauh dari kata optimal karena peningkatan yang terjadi terkait kejahatan tindak pidana narkotika meningkat drastis setiap tahunnya.

²⁹ Berdasarkan wawancara dengan bagian ops Res Narkoba Polres Sleman IPDA Sapto Zane, S.H.

2. Hambatan-Hambatan Kepolisian Resor Sleman Dalam Proses Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana narkoba di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda. Sapto Zane. S.H bagian operasional Sat Res narkoba dan Iptu Joko Budiono S.H selaku Kbo Sat Binmas Kepolisian Resor Sleman, dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang dialami berasal baik dari dalam maupun dari luar Instansi Kepolisian diantaranya :

- a. Kurangnya personil anggota Kepolisian yang dibutuhkan, sehingga dalam hal mencegah, mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba belum maksimal.
- b. Dalam hal pengelaban atau pembuktian narkoba khususnya narkoba jenis baru seperti tembakau gorila, sarana dan prasarana alat yang digunakan belum tersedia baik di Balai POM maupun Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta sehingga pengeleban harus dilakukan di Semarang dan belum adanya anggaran yang disediakan untuk hal tersebut.
- c. Sarana untuk mendeteksi peredaran narkoba dengan menggunakan teknologi belum memadai mengingat para pengedar narkoba yang masuk ke Wilayah Indonesia khususnya ke Kabupaten Sleman adalah Jaringan Internasional yang sudah menggunakan alat-alat yang canggih.

- d. Sulitnya menangkap bandar narkoba di karenakan aparat kepolisian sangat sulit mengidentifikasi siapa dan dimana bandar tersebut berada, terutama bandar-bandar yang besar yang berada di luar negeri. Oleh karena itu Poles Sleman sulit untuk mengungkap peredaran narkoba.
- e. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan narkoba seperti ketakutan masyarakat untuk melapor apabila mengetahui dan melihat telah terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang beranggapan apabila melapor mereka akan terkena imbasnya padahal dalam undang-undang masyarakat yang melapor akan diberikan penghargaan dan jaminan kerahasiaan serta perlindungan dari aparat penegak hukum.